



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

NOMOR: 8/HK.03.1/3673/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG NOMOR 2076.C/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/XII/2018 TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN DIVISI DAN PENANGGUNG JAWAB KOORDINATOR WILAYAH PERIODE 2018-2023 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan adanya perkembangan keadaan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 menyatakan bahwa Anggota KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 2076.C/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/XII/2018 tentang Penetapan Pembagian Divisi dan Penanggung Jawab Koordinator Wilayah Periode 2018-2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Serang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021;

3. Peraturan...

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018, tanggal 02 Oktober 2018;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 25/PR.05/3673.4/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 2076.C/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/XII/2018 tentang Penetapan Pembagian Divisi dan Penanggung Jawab Koordinator Wilayah Periode 2018-2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Serang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG NOMOR 2076.C/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/XII/2018 TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN DIVISI DAN PENANGGUNG JAWAB KOORDINATOR WILAYAH PERIODE 2018-2023 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG.
- KESATU : Menetapkan Pembagian Divisi dan Penanggung Jawab Koordinator Wilayah Periode 2018-2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Serang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Serang
Pada tanggal 08 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG,

ttd

ADE JAHRAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Encep Supriadi

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
 NOMOR : 8/HK.03.1/3673/2022
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG NOMOR 2076.C/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/XII/2018 TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN DIVISI DAN PENANGGUNG JAWAB KOORDINATOR WILAYAH PERIODE 2018-2023 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

**NAMA PENANGGUNG JAWAB/KETUA DIVISI DAN
 PENANGGUNG JAWAB KOORDINATOR WILAYAH PERIODE 2018-2023
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG**

No.	Nama	Jabatan dalam Divisi	Divisi	Koordinator Wilayah Kecamatan
1	2	3	4	5
1.	Ade Jahran	Ketua	Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga	Serang
	Patrudin	Wakil Ketua		
2.	Fierly Murdlyat Mabrurri	Ketua	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Curug dan Walantaka
	Nanas Nasihudin	Wakil Ketua		
3.	Nanas Nasihudin	Ketua	Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi	Kasemen
	M. Fahmi Musyafa	Wakil Ketua		
4.	Patrudin	Ketua	Divisi Hukum dan Pengawasan	Cipocok Jaya
	Ade Jahran	Wakil Ketua		
5.	M. Fahmi Musyafa	Ketua	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM	Taktakan
	Fierly Murdlyat Mabrurri	Wakil Ketua		

Ditetapkan di Kota Serang
 Pada tanggal 08 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SERANG,

ttd

ADE JAHRAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SERANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Encep Supriadi

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
 NOMOR : 8/HK.03.1/3673/2022
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG NOMOR 2076.C/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/XII/2018 TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN DIVISI DAN PENANGGUNG JAWAB KOORDINATOR WILAYAH PERIODE 2018-2023 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

**URAIAN TUGAS DIVISI DAN ANGGOTA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG**

No.	Divisi	Uraian Tugas
1.	Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga	Kebijakan dalam: 1. Administrasi Perkantoran, kerumahtanggaan dan Kearsipan; 2. Protokol dan Persidangan; 3. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara; 4. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan; 5. Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah Janji; 6. Perencanaan, Pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu.
2.	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Kebijakan dalam: 1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi; 2. Verifikasi Partai Politik dan DPD; 3. Pencalonan Peserta Pemilu; 4. Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara; 5. Penetapan hasil dan Pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan; 6. Pelaporan Dana Kampanye; 7. Penggantian Antar Waktu anggota DPRD.
3.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM	Kebijakan dalam: 1. Sosialisasi Kepemiluan; 2. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih; 3. Publikasi...

		<ul style="list-style-type: none"> 3. Publikasi dan Humas; 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan 5. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi; 6. Kerjasama antar Lembaga; 7. Penggantian Antar Waktu Anggota KPU Kota Serang; 8. Rekrutmen Badan Adhoc; 9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM; 10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi 11. Diklat dan Pengembangan SDM; 12. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan; 13. Pengelolaan dan Pembinaan SDM.
4.	Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi	<p>Kebijakan dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Program dan Anggaran; 2. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan; 3. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran; 4. Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih; 5. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu; 6. Pengelolaan Aplikasi dan jaringan IT; 7. Pengelolaan Informasi; 8. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional; 9. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID).
5.	Divisi Hukum dan Pengawasan	<p>Kebijakan dalam;</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan Rancangan Keputusan; 2. Telaah dan Advokasi Hukum; 3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum; 4. Pengawasan...

		4. Pengawasan dan Pengendalian Internal; 5. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu; 6. Penyelesaian Pelanggaran, Administrasi dan Etik.
--	--	--

Ditetapkan di Kota Serang
Pada tanggal 08 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG,

ttd

ADE JAHRAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Encep Supriadi